



P U T U S A N

Nomor : 0024/Pdt.G/2011/PA.Bjb.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan perceraian antara :

PENGGUGAT, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat kediaman di KOTA BANJARBARU, selanjutnya disebut Penggugat;

Berlawanan dengan

TERGUGAT, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan swasta, bertempat kediaman KABUPATEN BANJAR, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Sudah mendengar keterangan Penggugat serta saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa, Penggugat telah mengajukan gugatan perceraian, sebagaimana tertera dalam surat gugatan tertanggal 12 Januari 2011, yang telah terdaftar pada kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarbaru dengan nomor register perkara 0024/Pdt.G/2011/PA.Bjb. yang isi

Putusan Nomor 0011/Pdt.G/2011/PA.Bjb
Halaman 1 dari 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya sebagai berikut :

Pada tanggal 6 Februari 2005, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru (Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor - , tanggal 9 Desember 2010);

Setelah pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di alamat Tergugat yang tercantum di atas selama kira-kira 4 tahun. Pada awal pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri, dan dikaruniai 1 orang anak bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT umur 1 tahun 4 bulan. Sekarang anak tersebut berada di bawah pengasuhan Penggugat;

Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan sejak tahun 2010;

Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat memuncak pada Agustus 2010 yang disebabkan antara lain :

Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat dan kehidupan rumah tangga, sehingga untuk memenuhinya terkadang Penggugat masih dibantu oleh orang tuanya;

Orang tua Tergugat sering ikut campur dalam kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat, karena Penggugat dan Tergugat tinggal satu rumah dengan orang tua Tergugat;

Tergugat tidak mau memperhatikan Penggugat, yakni ia lebih mementingkan diri sendiri daripada kepentingan rumah tangga;

Ketika terjadi perselisihan dan pertengkaran, Tergugat sering membentak-bentak Penggugat dengan kata-kata kasar yang menyakitkan hati;

Akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, kira-kira pada bulan Agustus 2010, Penggugat pergi meninggalkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat sepengetahuan Tergugat dan pulang ke rumah orang tua Penggugat sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut di atas hingga sekarang. Selama itu Tergugat sudah tidak mempedulikan Penggugat, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin, dan tidak memberi nafkah, serta tidak ada suatu peninggalan apapun yang dapat digunakan sebagai pengganti nafkah;

Bahwa Penggugat telah berupaya untuk mengatasi masalah rumah tangganya dengan jalan bicara baik-baik dengan Tergugat, namun tidak berhasil. Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

Bahwa anak yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, umur 1 tahun 4 bulan, berada di bawah pengasuhan Penggugat, mengingat anak tersebut masih balita dan masih dalam masa ASI dari Penggugat serta masih memerlukan perawatan dan kasih sayang dari Penggugat selaku ibunya;

Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan / dalil- dalil tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Banjarbaru c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer :

Mengabulkan gugatan Penggugat;

Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;

Menetapkan anak yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, umur 1 tahun 4 bulan, berada di bawah pengasuhan Penggugat;

Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

Mohon putusan yang seadil- adilnya;

Bahwa, Penggugat pada sidang-sidang yang telah ditentukan datang menghadap persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula

Putusan Nomor 0011/Pdt.G/2011/PA.Bjb
Halaman 3 dari 17

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mewakikan kepada kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Relas Panggilan Nomor 0024/Pdt.G/2011/PA.Bjb, tanggal 28 Januari 2011 dan tanggal 16 Februari 2011, untuk sidang masing-masing pada tanggal 8 Februari 2011 dan tanggal 22 Februari 2011 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, dan alasan ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak ternyata disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa, Penggugat yang datang menghadap persidangan telah diberikan saran dan nasihat untuk bersabar dan hidup rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, upaya perdamaian melalui mediasi sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa, Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat. Maka dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat, kecuali posita nomor 8 dan petitum nomor 3 yang dicabut oleh Penggugat;

Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut, jawaban dan keterangan Tergugat tidak dapat didengarkan, karena tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil gugatan, di persidangan Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis, berupa :

Fotokopi KartuTanda Penduduk atas nama Penggugat, Nomor -, tanggal 18 Oktober 2010, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, selanjutnya diparaf oleh Hakim Ketua, dan diberi tanda bukti P.1;

Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah, Nomor - , tanggal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9 Desember 2010, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, selanjutnya diparaf oleh Hakim Ketua, dan diberi tanda bukti P.2;

Bahwa, selain alat bukti tersebut di atas, Penggugat juga mengajukan saksi- saksi sebagai berikut:

SAKSI I, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat kediaman di KOTA BANJARBARU;

Saksi bersumpah, dan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena bertetangga, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, menikah pada tanggal 6 Februari 2005, dan telah dikaruniai seorang anak, sekarang bersama Penggugat;

Bahwa setelah menikah Penggugat ikut Tergugat ke Desa Bawahan Pasar, tempat orang tua Tergugat;

Bahwa karena Tergugat tidak mempunyai pekerjaan tetap, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan mencapai puncaknya pada bulan Agustus 2010;

Bahwa saksi tidak pernah melihat pertengkaran Penggugat dan Tergugat, namun mendengar kabar dari orang tua Penggugat bahwa sejak bulan Agustus 2010 Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena masalah ekonomi, Penggugat tinggal dengan orang tua Penggugat, sedangkan Tergugat tinggal dengan orang tua Tergugat;

Bahwa saksi pernah melihat Tergugat datang bersama orang tua Tergugat hendak mengambil anak dari Penggugat, namun Penggugat tidak mau menyerahkan anak itu;

Bahwa sejak berpisah tempat tinggal sampai sekarang, Tergugat tidak pernah memberi uang/nafkah kepada Penggugat dan tidak pula ada barang yang dapat dijadikan nafkah oleh Penggugat;

Bahwa sampai sekarang, Tergugat maupun keluarga Tergugat tidak pernah ada usaha untuk rukun kembali dengan

Putusan Nomor 0011/Pdt.G/2011/PA.Bjb
Halaman 5 dari 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat;

SAKSI II umur 71 tahun, agama Islam, pekerjaan Ketua RT, bertempat kediaman di KOTA BANJARBARU;

Saksi bersumpah, dan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa saksi adalah tetangga orang tua Penggugat, dan ketua RT di lingkungan rumah orang tua Penggugat;

Bahwa saksi mengenal Penggugat sejak Penggugat masih kecil, Penggugat menikah dengan Tergugat pada tanggal 6 Februari 2005 dan setelah menikah tinggal di rumah orang tua Tergugat;

Bahwa Penggugat sekarang telah dikaruniai seorang anak;

Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran akibat Tergugat tidak punya pekerjaan tetap sehingga setiap Penggugat pulang, Penggugat minta uang kepada orang tua Penggugat untuk belanja Penggugat;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2010 sampai sekarang;

Bahwa selama berpisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah datang dan mengajak Penggugat untuk hidup rukun lagi, dan juga tidak pernah mengirim uang kepada Penggugat;

Bahwa saksi pernah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

SAKSI III, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan pensiunan PNS, bertempat kediaman di KOTA BANJARBARU;

Saksi bersumpah, dan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa saksi adalah ayah kandung Penggugat;

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, menikah pada tanggal 6 Februari 2005 dan telah dikaruniai seorang anak bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, sekarang tinggal bersama Penggugat;

Bahwa perselisihan dalam keluarga Penggugat dan Tergugat dipicu oleh keadaan Tergugat yang hanya memiliki

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penghasilan dari menyadap karet yang tidak menentu, belakangan ada campur tangan dari orang tua Tergugat sehingga mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dari bulan Agustus 2010 sampai sekarang;

Bahwa bentuk campur tangan orang tua Tergugat itu adalah tuntutan orang tua Tergugat kepada Penggugat untuk memberikan uang sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk keperluan menyelenggarakan acara adat mandi-mandi anak Penggugat. Oleh karena Penggugat tidak bisa memberikan uang itu, Tergugat dan orang tua Tergugat marah kepada Penggugat, bahkan orang tua Tergugat hampir menempeleng Penggugat dan mengambil paksa anak Penggugat;

Bahwa sejak berpisah tempat tinggal sampai sekarang, Tergugat tidak pernah memberi uang/nafkah kepada Penggugat dan tidak pula ada barang yang dapat dijadikan nafkah oleh Penggugat;

Bahwa sampai sekarang, Tergugat maupun keluarga Tergugat tidak pernah ada usaha untuk rukun kembali dengan Penggugat;

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas, Penggugat membenarkan dan tidak memberikan tanggapan;

Bahwa, Penggugat telah menyatakan tidak ridha atas perlakuan Tergugat yang sudah tidak mempedulikan Penggugat, dan tidak lagi memberi nafkah kepada Penggugat sejak berpisah tempat tinggal sampai sekarang lebih kurang enam bulan lamanya;

Bahwa, Penggugat berkesimpulan tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat, karena Penggugat merasa kehidupan rumah tangganya dengan Tergugat sudah tidak memiliki harapan untuk hidup rukun lagi, dan Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, Penggugat telah membayar uang iwadh (pengganti) sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah),

Putusan Nomor 0011/Pdt.G/2011/PA.Bjb
Halaman 7 dari 17

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan rangkaian taklik talak Tergugat;

Bahwa, selanjutnya tentang jalannya persidangan perkara ini semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang, dan merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat pada sidang-sidang yang telah ditentukan datang menghadap persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula mewakili kepada kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Relas Panggilan Nomor 0024/Pdt.G/2011/PA.Bjb, tanggal 28 Januari 2011 dan tanggal 16 Februari 2011, untuk sidang masing-masing pada tanggal 8 Februari 2011 dan tanggal 22 Februari 2011 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, dan alasan ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak ternyata disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karena itu harus dinyatakan Tergugat tidak hadir di persidangan;

Menimbang, oleh karena gugatan Penggugat tidak melawan hukum dan beralasan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 149 ayat (1) *Rechtsreglement Voor De Buitengewesten* (R.Bg), gugatan Penggugat dapat diterima tanpa kehadiran Tergugat, dan diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim, sesuai dengan ketentuan pasal 65 dan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, juncto pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, juncto pasal 115

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam (Inpres Nomor 1 Tahun 1991), telah berusaha memberikan saran dan nasihat agar Penggugat bersabar dan hidup rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian melalui mediasi sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, oleh karena Penggugat bersikukuh untuk bercerai dengan Tergugat, maka persidangan patut dilanjutkan pada tahap pemeriksaan perkara, dan sesuai ketentuan pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, pemeriksaan perkara ini dilakukan dalam persidangan tertutup untuk umum yang diawali dengan pembacaan gugatan;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan alasan untuk bercerai dengan Tergugat adalah karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2010, dan mencapai puncaknya pada bulan Agustus 2010 sehingga kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis lagi. Hal ini disebabkan karena Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat, dan orang tua Tergugat sering ikut campur tangan dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat. Akibat perselisihan itu, sejak bulan Agustus 2010 hingga sekarang Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat dan berpisah tempat tinggal dengan Tergugat, dan sejak saat itu Tergugat tidak pernah lagi memberi nafkah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil

Putusan Nomor 0011/Pdt.G/2011/PA.Bjb
Halaman 9 dari 17

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan tersebut, di persidangan Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa P.1 dan P.2, serta dua orang saksi, dan dari bukti-bukti yang diajukan Penggugat dan Tergugat tersebut Majelis Hakim akan menilai terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, berupa fotokopi KartuTanda Penduduk atas nama Penggugat, Nomor -, tanggal 18 Oktober 2010, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, dan bukti P.2, berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah, Nomor -, tanggal 9 Desember 2010, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, oleh karena secara substansial relevan dengan dalil Penggugat, bukti tersebut autentik, dan secara prosedural memenuhi syarat pengajuan bukti tertulis, yakni telah diberi meterai secukupnya dan dicocokkan dengan aslinya, maka sesuai ketentuan pasal 2 ayat (1) huruf a, ayat (2), dan ayat (3), pasal 10, dan pasal 11 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai juncto pasal 1 huruf a dan huruf f, serta pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, bukti tersebut dapat diterima dan menjadi dasar dalam memutus perkara ini, sehingga oleh sebab itu, berdasarkan ketentuan pasal 1 ayat (8) dan pasal 59 ayat (1) huruf d, dan ayat (2) huruf m Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat adalah penduduk kota Banjarbaru dan Penggugat telah terikat dalam tali perkawinan yang sah dengan Tergugat;

Menimbang, berdasarkan bukti P.1 dan P.2 tersebut,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, oleh karenanya dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, berdasarkan ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa alasan cerai Penggugat adalah didasarkan pada ketentuan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, juncto pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam (Inpres Nomor 1 Tahun 1991), maka berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tersebut, Majelis Hakim diharuskan mendengar keterangan pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami isteri itu;

Menimbang, berdasarkan ketentuan pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, pihak keluarga atau orang-orang dekat suami isteri yang memberikan keterangan itu berkedudukan sebagai saksi yang harus didengarkan keterangannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang telah disumpah sebagaimana tersebut di atas, oleh karena secara substansial relevan dengan dalil Penggugat, juga telah memenuhi syarat prosedural kesaksian, yakni disampaikan di muka persidangan dan di bawah sumpah, secara formal kesaksian kedua orang

Putusan Nomor 0011/Pdt.G/2011/PA.Bjb
Halaman 11 dari 17

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut saling mendukung dan bersesuaian, maka sesuai ketentuan pasal 309 *Rechtsreglement Voor De Buitengewesten* (R.Bg), keterangan para saksi tersebut dapat dinilai memiliki kekuatan pembuktian dan patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, berdasarkan keterangan para saksi tersebut, Majelis Hakim telah menemukan fakta tetap (*faatsstaande feiten*) di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;

Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dan sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2010 sampai sekarang;

Bahwa penyebab utama ketidakharmonisan Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat tidak memiliki pekerjaan yang tetap sehingga kebutuhan hidup sehari-hari Penggugat tidak dapat dipenuhi dengan baik oleh Tergugat, dan ada campur tangan orang tua Tergugat dalam urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Bahwa sejak berpisah tempat tinggal sampai sekarang, Tergugat tidak pernah lagi memberi nafkah atau meninggalkan barang berharga yang dapat dijadikan nafkah oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyatakan tidak ridha atas perlakuan Tergugat yang sudah tidak mempedulikan Penggugat dan tidak lagi memberi nafkah kepada Penggugat sejak berpisah tempat tinggal sampai sekarang lebih kurang enam bulan lamanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tetap dalam persidangan, telah terbukti bahwa Tergugat telah melanggar janji dalam sighat taklik talak yang diucapkan Tergugat sesudah akad nikah, dan dalam hal ini syarat taklik talak nomor (2) yang berbunyi "atau saya tidak memberi nafkah wajib kepadanya tiga bulan lamanya", dan nomor (4) yang berbunyi "atau saya membiarkan (tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempedulikan) isteri saya enam bulan lamanya”, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Penggugat sanggup dan telah membayar uang iwadh (pengganti) kepada Tergugat sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam doktrin hukum Islam yang telah diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, talak yang digantungkan kepada sesuatu terwujud manakala syaratnya telah terpenuhi, sebagaimana dikemukakan oleh Dr. Wahbah az-Zuhaili dalam kitab *al-Fiqh al-Islamiyy wa Adillatuhu*, Juz VII, Halaman 447 sebagai berikut :

فقال- أئمة- المذاهب الأربعة- : يقع-
للطلاق للمعلق متى وجد المعلق- عليه- ,
سواء- أكان- فعلا- لأحد-الزوجين- , أم- كان-
أمرأ- سماويا- , وسواء- أكان- التعليق-
قسما- : وهو- للحث- على- فعل- شيء- أو-
تركه- أو- تأكيد- الخبر- , أم- شرطيا-
يقصد- به- حصول- للجزاء- عند- حصول- للشرط
Imam empat madzhab berpendapat bahwa talak yang digantungkan (kepada sesuatu) terjadi manakala sesuatu itu terwujud, baik berbentuk perbuatan salah seorang dari suami isteri atau sesuatu yang bersifat samawi, sama saja apakah penggantungan itu tergolong qismi- -yaitu dorongan untuk melakukan atau meninggalkan sesuatu, atau sekedar meneguhkan berita- -maupun tergolong syarat, yang menghendaki terwujudnya akibat manakala syarat terpenuhi.

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, telah terbukti bahwa gugatan Penggugat tidak melawan hukum dan beralasan, oleh karena itu, sesuai ketentuan pasal 149 ayat (1) *Rechtsreglement Voor De Buitengewesten* (R.Bg), Majelis Hakim berkesimpulan, gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat sebagaimana tersebut dalam petitum pertama dan kedua, dapat dikabulkan secara verstek, dengan menetapkan jatuh

Putusan Nomor 0011/Pdt.G/2011/PA.Bjb
Halaman 13 dari 17

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 127 *Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering* (B.Rv), pihak Penggugat boleh mengubah tuntutananya sepanjang pemeriksaan perkara, asal saja tidak mengubah dan atau menambah seluruh apa yang menjadi dasar gugatan. Jadi diperbolehkan mengubah surat gugatan sepanjang tetap berdasarkan pada hubungan hukum yang menjadi dasar tuntutan semula, dan tidak dibenarkan mengubah kejadian materil yang menjadi dasar gugatannya. Oleh karena itu, perubahan gugatan Penggugat dalam bentuk pencabutan posita nomor 8 dan petitum nomor 3 dapat dibenarkan, dan tidak memerlukan persetujuan Tergugat karena dilakukan Penggugat langsung pada saat pembacaan gugatan, sebelum Tergugat memberikan jawaban. (Vide : Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama, Buku II, Edisi Revisi 2009, Halaman 80, dan Prof. Dr. Abdul Manan, S.H., S.IP, M.Hum, dalam buku Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama, Halaman 44);

Menimbang, bahwa untuk terciptanya tertib administrasi sebagaimana yang dimaksud oleh Surat Ketua Muda Mahkamah Agung RI Nomor 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002, dihubungkan dengan kewajiban Panitera untuk mengirimkan salinan putusan sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim berpendapat perlu memerintahkan Panitera untuk mengirim salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, dan Pegawai Pencatat Nikah tempat dilangsungkannya perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, terkait soal biaya perkara, menurut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara di bidang perkawinan dibebankan kepada Penggugat. Oleh karena itu, beralasan apabila petitum gugatan Penggugat yang ketiga dikabulkan dengan membebankan biaya perkara kepada Penggugat, yang jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;

Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) dengan iwadh sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Banjarbaru untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Membebankan biaya perkara sebesar Rp 341.000,00 (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah) kepada Penggugat;

Demikianlah putusan ini ditetapkan dalam Permusyawaratan Majelis Hakim, pada hari Selasa, tanggal 22 Februari 2011 M, bertepatan dengan tanggal 18 Rabiul Awal 1432 H, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama

Putusan Nomor 0011/Pdt.G/2011/PA.Bjb
Halaman 15 dari 17

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banjarbaru, yang terdiri dari Drs. IBROHIM, sebagai Hakim Ketua, ELIS RAHMAHWATI, S.H.I., S.H., dan DENI HERIANSYAH, S.Ag., masing-masing sebagai Hakim Anggota, pada hari itu juga putusan diucapkan oleh Hakim Ketua dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Hj. WAHIBAH, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa kehadiran Tergugat;

Hakim Ketua,

Drs. IBROHIM

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ELIS RAHMAHWATI, S.H.I.,
S.H.

DENI HERIANSYAH, S.Ag.

Panitera Pengganti,

Hj. WAHIBAH, S.Ag.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian Biaya

Perkara

1	Biaya	Rp	30.000,
.	Pendaftaran	:	00
2	Biaya Proses	Rp	50.000,
.		:	00
3	Biaya Panggilan	Rp	250.000
.		:	,00
4	Biaya Redaksi	Rp	5.000,0
.		:	0
5	Biaya Meterai	Rp	6.000,0
.		:	0
	Jumlah	Rp	341.000
		:	,00